



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : X
2. Tempat lahir : Wormanem
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wormanem Rt. 001/ Rw. 001, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 46/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa X telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu terdakwa X selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga, Terdakwa masih memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa X pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dapur rumah milik saksi korban Xxx dan terdakwa yang terletak di wilayah Wormanem, Rt. 001/ Rw. 001 Desa Probur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap isterinya yakni saksi korban Xxx.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur di dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa berkata dengan nada keras dan emosi “ Biadap” karena terdakwa cemburu dan menuduh saksi korban berselingkuh dengan laki - laki lain, lalu pada saat posisi terdakwa dengan saksi korban berjarak sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa secara berulang - ulang sehingga mengenai bagian kaki kiri dan kaki kanan saksi korban. Lalu terdakwa kemabli menginjak kaki saksi korban namun saksi korban menahan injakan terdakwa menggunakan kedua tangan saksi korban hingga terdakwa menghentikan perbuatan tersebut lalu meninggalkan saksi korban menuju kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya bisa menangis dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju rumah Ketua RT.01 an. saksi Nikolas Klakik untuk melaporkan kejadian yang telah di lakukan oleh terdakwa lalu saksi Nikolas Klakik mengarahkan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Xxx mengakibatkan saksi korban mengalami luka nyeri pada ibu jari kanan dan luka lecet pada mata kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK. 445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R,M. Nampira, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan,berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari – hari.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Xxx adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara terdakwa dengan saksi korban telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, antara terdakwa dan saksi korban masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban Xxx tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa X pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dapur rumah milik saksi korban Xxx dan terdakwa yang terletak di wilayah Wormanem, Rt. 001/ Rw. 001 Desa Probur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yaitu terhadap isterinya yakni saksi korban Xxx*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang dalam keadaan mabuk lalu menghampiri saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur di dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa berkata dengan nada keras dan emosi “ Biadap” karena terdakwa cemburu dan menuduh saksi korban berselingkuh dengan laki - laki lain, lalu pada saat posisi terdakwa dengan saksi korban berjarak sekitar 1 (satu) meter kemudian terdakwa langsung menginjak saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa secara berulang - ulang sehingga mengenai bagian kaki kiri dan kaki kanan saksi korban. Lalu terdakwa kemabli menginjak kaki saksi korban namun saksi korban menahan injakan terdakwa menggunakan kedua tangan saksi korban hingga terdakwa menghentikan perbuatan tersebut lalu meninggalkan saksi korban menuju kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya bisa menangis dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung menuju rumah Ketua RT.01 an. saksi Nikolas Klakik untuk melaporkan kejadian yang telah di lakukan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



terdakwa lalu saksi Nikolas Klakik mengarahkan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Xxx mengakibatkan saksi korban mengalami luka nyeri pada ibu jari kanan dan luka lecet pada mata kaki kiri sesuai dengan Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK. 445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R,M. Nampira, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan,berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari - hari.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Xxx adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara terdakwa dengan saksi korban telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 635/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, antara terdakwa dan saksi korban masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban Xxx tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan dan ancaman tersebut adalah suami Saksi yang saat ini menjadi Terdakwa yang bernama X
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi merupakan pasangan suami istri yang sah dan kami telah menikah secara gereja sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 24 Agustus 1998 di Gereja Soar Habolat yang berada di Probur Utara;
- Bahwa pernikahan kami sudah dicatatkan di Catatan sipil dan kami sudah memiliki akta nikah;
- Bahwa dari pernikahan kami memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wita, didalam dapur rumah milik Saksi yang berada di Wormanem RT 001 RW 001, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa cemburu dengan laki-laki lain yang namanya Saksi tidak tahu dan Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 setelah Saksi masak lalu Saksi beristirahat saat itu Saksi dalam keadaan tidur di bale-bale dapur lalu datanglah Terdakwa masuk dari depan dapur lalu Terdakwa berkata "biadap" kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri Saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa secara berulang kali kemudian Terdakwa berkata "ini hari lu punya hari untuk lu mati" kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri dan kanan Saksi secara berulang kali dan pada saat menginjak tersebut Saksi menahan injakan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki Saksi, luka lecet dibagian mata kaki kiri serta nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tepatnya berapa kali Terdakwa menginjak kaki Saksi yang pasti lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dikarenakan berapa kali Terdakwa menginjak kaki Saksi sudah tidak berdaya dan Terdakwa berhenti secara sendiri tidak ada yang melerai saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa cemburu terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk namun masih sadar;
- Bahwa Saksi sempat pergi berobat ke Puskesmas Moru di Puskesmas dan Saksi hanya mendapat perawatan saja tidak sempat di rawat dan langsung diperbolehkan pulang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi menderita sakit tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
 - Bahwa selama perkawinan dengan Terdakwa ini adalah kejadian ke 5 (lima) kalinya Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa sebagai seorang istri Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Nikolas Klakik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 24 Agustus 1998 di Gereja Soar Habolat yang berada di Probur Utara;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah memiliki akta perkawinan
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun hanya mendengar cerita dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menginjak kaki kiri dan Kaki Kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa secara berulang kali lalu Saksi Korban menahan injakan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga sudah sering melakukan kekerasan kepada Saksi Korban sehingga Saksi mengarahkan Saksi Korban untuk melapor kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban datang kerumah Saksi dalam keadaan menangis dan tidak berdaya kemudian Saksi melihat Saksi Korban memegang ibu jari tangan kanannya dan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian mata kaki kiri;
 - Bahwa menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa dalam melakukan kekerasan tidak menggunakan alat bantu apapun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk atau sadar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wita, di dalam dapur milik Saksi Korban yang berada di wilayah Wormanem RT 001/ RW 001 Desa Probur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban menderita luka dan memar di kaki bagian kiri dan bengkak pada kaki bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendamaikan mereka karena sudah berulang-ulang maka Saksi sarankan untuk melapor ke kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:
 - Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor PUSK.445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R. M. Nampira, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari - hari.
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 635/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa yang bernama Xxx;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Wormanem, RT 01, RW 01, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan korban Xxx pada tanggal 24 Agustus 1998 di Gereja Soar Habolat Yang ada di Probur Utara;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan korban Xxx sudah dicatatkan dicatatkan sipil;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan korban Xxx tinggal bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Wormanem, RT 01, RW 01, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa dari perkawinannya, Terdakwa dan korban Xxx mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menginjak kaki kanan dan kiri korban Xxx secara berulang kali menggunakan kaki kanan Terdakwa dan saat itu korban Xxx menahan injakan Terdakwa menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan apa-apa dalam melakukan kekerasan terhadap korban Xxx melainkan Terdakwa melakukannya karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa cemburu dengan korban Xxx;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA merupakan hari pasar, Terdakwa mabuk lalu diantar oleh teman Terdakwa pulang. Sesampainya dirumah Terdakwa melihat korban Xxx tidur di atas bale-bale dapur lalu Terdakwa menginjak kaki kanan dan kiri Saksi Korban secara berulang kali menggunakan kaki kanan Terdakwa dan saat itu Korban Xxx menahan injakan Terdakwa menggunakan kedua tangannya setelah itu korban Xxx duduk di ambang pintu dan menangis setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu tidur;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut korban Xxx tidak bisa bekerja dan korban Xxx merasa sakit;
- Bahwa korban Xxx merasa sakit karena kaki korban Xxx bengkak dan ada luka lecet dibagian mata kakinya;
- Bahwa alasan Terdakwa menginjak kaki korban Xxx adalah untuk membangunkannya agar korban Xxx memasak untuk Terdakwa akan tetapi korban Xxx tidak terbangun sehingga Terdakwa menginjak korban Xxx untuk membangunkannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminum sopi namun tidak mengetahui berapa banyak yang Terdakwa minum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban Xxx;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginjak korban Xxx sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menginjak korban Xxx dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat bantu namun saat Terdakwa menginjak korban Xxx Terdakwa menggunakan sandal jepit;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain dan Terdakwa tidak pernah cemburu dengan laki-laki lain;
- Bahwa masih mencintai dan masih sayang serta ingin mempertahankan pernikahannya dengan korban Xxx;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa yang dalam mabuk sehabis meminum sopi di pasar pulang diantar oleh teman Terdakwa ke rumah Terdakwa dan korban Xxx. Sesampainya dirumah yang terletak di wilayah Wormanem, RT 01, RW 01, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Terdakwa melihat korban Xxx tidur di atas bale-bale dapur lalu Terdakwa berkata "biadap" kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri korban Xxx menggunakan kaki kanan Terdakwa secara berulang kali kemudian Terdakwa berkata "ini hari lu punya hari untuk lu mati" kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri dan kanan korban Xxx secara berulang kali dan pada saat menginjak tersebut korban Xxx menahan injakan Terdakwa dengan kedua tangan setelah itu korban Xxx duduk di ambang pintu dan menangis setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Xxx mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki korban Xxx luka lecet dibagian mata kaki kiri serta nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor PUSK.445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R. M. Nampira, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



perempuan, berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Xxx pada tanggal 24 Agustus 1998 di Gereja Soar Habolat Yang ada di Probur Utara dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan dicatat sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 635/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan tidak pula ternyata telah ada perceraian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama x, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 6 ayat (1), yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa yang dalam mabuk sehabis meminum sopi di pasar pulang diantar oleh teman Terdakwa ke rumah Terdakwa dan korban Xxx. Sesampainya dirumah yang terletak di wilayah Wormanem, RT 01, RW 01, Desa Probur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Terdakwa melihat korban Xxx tidur di atas bale-bale dapur lalu Terdakwa berkata “biadap” kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri korban Xxx menggunakan kaki kanan Terdakwa secara berulang kali kemudian Terdakwa berkata “ini hari lu punya hari untuk lu mati” kemudian Terdakwa menginjak kaki kiri dan kanan korban Xxx secara berulang kali dan pada saat menginjak tersebut korban Xxx menahan injakan Terdakwa dengan kedua tangan setelah itu korban Xxx duduk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



di ambang pintu dan menangis setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu tidur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Xxx mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki korban Xxx, luka lecet dibagian mata kaki kiri serta nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor PUSK.445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R. M. Nampira, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menginjak kaki korban Xxx menggunakan kaki kanan Terdakwa secara berulang kali yang mengakibatkan korban Xxx mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kaki korban Xxx, luka lecet dibagian mata kaki kiri serta nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repartum UPT Puskesmas Moru Nomor PUSK.445.4/252/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Zafika R. M. Nampira, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia empat puluh empat tahun, berambut keriting hitam. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet di bagian mata kaki kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekesaran fisik dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan korban Xxx pada tanggal 24 Agustus 1998 di Gereja Soar Habolat Yang ada di Probur Utara dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan dicatat sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 635/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan tidak pula ternyata telah ada perceraian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa x merupakan suami dari korban xxx sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dari ayahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)